



WALIKOTA KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG
dan
WALIKOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kupang.
3. Walikota adalah Walikota Kupang.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Kupang terdiri dari Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Instansi daerah, Lembaga Dinas, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Kupang.
6. Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugasnya di bidang pendidikan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dibidang Pendidikan.
8. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
9. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
10. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar yang kondusif, bagi terwujudnya proses pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan inovatif dan menyenangkan agar peserta didik dapat mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kesehatan, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kota Kupang.
11. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
12. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
13. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
14. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
15. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis yang selanjutnya disingkat SPS adalah salah satu bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak usia 0 (nol) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

16. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
17. Holistik adalah pelayanan menyeluruh bagi anak usia dini meliputi kesehatan gizi dan perkembangan psikososial.
18. Integratif adalah Penyelenggaraan Pelayanan Pengembangan anak usia dini yang saling terkait secara simultan dan sistematis.
19. Taman kanak-kanak selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
20. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), atau bentuk lain yang sederajat.
21. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar.
22. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
23. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
24. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
25. Sekolah Luar Biasa selanjutnya disingkat SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB).
26. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
27. Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Kota Kupang.
28. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial, program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun.
29. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KOBER adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
30. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
31. Sekolah Menengah Pertama selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, atau bentuk lain yang sederajat.

32. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat selanjutnya disingkat PKBM adalah lembaga milik masyarakat yang pengelolaannya menggunakan azas dari, oleh dan untuk masyarakat.
33. Lembaga Pendidikan Asing adalah Lembaga pendidikan yang diselenggarakan oleh yayasan Luar Negeri di Indonesia yang di Akreditasi oleh Negaranya dan mendapatkan izin Pemerintah Negara Republik Indonesia.
34. Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
35. Pendidikan Lintas Satuan dan Jalur Pendidikan adalah perpindahan siswa antara satuan dan atau program pendidikan sejenis.
36. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan peraturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
37. Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang selanjutnya disingkat KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
38. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
39. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
40. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
41. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
42. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan, yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di daerah.
43. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
44. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
45. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
46. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
47. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
48. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan.

49. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disingkat Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Perjanjian Kerja.
50. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
51. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
52. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
53. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan.
54. Warga adalah penduduk Kota Kupang yang tinggal di Wilayah Kota Kupang.
55. Masyarakat adalah kelompok warga Kota Kupang non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
56. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
57. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
58. Budaya belajar diluar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar diluar jam sekolah.
59. Sekolah Sehat adalah sekolah yang bersih, indah, nyaman, tertib, aman, rapih, dan kekeluargaan, serta warga sekolahnya sehat dan bugar dan senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat.
60. Warga sekolah adalah setiap orang yang berperan di dalam proses belajar mengajar di sekolah.
61. Usaha Kesehatan Sekolah adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis, jenjang pendidikan mulai dari PAUD dan Pendidikan Dasar.
62. Unit Pengelola Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat UPTD SKB adalah unit pengelola pendidikan Nonformal dan Informal.

BAB II HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Warga dan Masyarakat

Paragraf 1 Hak

Pasal 2

- (1) Warga dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. memperoleh pendidikan yang bermutu; dan
 - b. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
- (2) Warga yang memiliki kelainan fisik, mental, emosional, dan mengalami hambatan sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.
- (3) Warga yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.

- (4) Warga di wilayah terpencil dan/atau mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.

Pasal 3

- (1) Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
- berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
 - menyelenggarakan satuan pendidikan; dan
 - mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasi, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui badan hukum yang bidang pengembangannya berorientasi pada pendidikan.
- (3) Pelaksanaan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c hanya dapat dilakukan oleh pejabat yang berwenang dan penyelenggara pendidikan yang berbadan hukum.

Paragraf 2 Kewajiban

Pasal 4

- (1) Warga dan Masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:
- memberikan dukungan sumber daya pendidikan;
 - menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca, menulis, menghitung dan budaya belajar di lingkungannya; dan
 - memberikan dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Warga dan Masyarakat yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Orang Tua

Paragraf 1 Hak

Pasal 5

- Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
- melaksanakan pendidik pertama dan utama dalam keseluruhan proses pendidikan anak;
 - berperan serta dalam menentukan jenis dan satuan pendidikan sesuai dengan minat dan bakat anak; dan
 - memperoleh informasi perkembangan pendidikan anak dengan memperhatikan kondisi riil perkembangan diri, iman, dan moralitas anak.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 6

- (1) Orang tua dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :
 - a. menciptakan suasana belajar yang baik di lingkungan rumah atau keluarga;
 - b. bekerja sama dengan pihak sekolah atau pendidik demi menunjang kemajuan pendidikan anak;
 - c. memberikan kesempatan memperoleh pendidikan yang seluasnya kepada anak;
 - d. memberikan kesempatan berfikir dan berekspresi kepada anak sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usia anak;
 - e. mendidik anak sesuai kemampuan dan minat anak; dan
 - f. membiayai kelangsungan pendidikan anak sesuai kemampuan, kecuali dalam hal orang tua tidak mampu maka pembiayaan kelangsungan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Orang tua yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Peserta Didik

Paragraf 1
Hak

Pasal 7

- (1) Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadi sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
 - b. mendapatkan pendidikan yang berfungsi untuk:
 1. meningkatkan kemampuan rasional;
 2. meningkatkan atau memperdalam pengetahuan dan penghayatan iman sesuai agama yang dianut;
 3. mengembangkan kemampuan afeksi dan emosional; dan
 4. memperoleh bekal pengetahuan dan keterampilan hidup yang perlu demi menunjang perkembangan hidupnya di tengah masyarakat tanpa diskriminasi dan intervensi berlebihan dari pihak non-pendidikan;
 - c. mendapatkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan kemampuan intelegensi dan meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional serta pembiasaan melalui kegiatan ekstra kurikuler untuk menciptakan keseimbangan berfikir, bernurani dan bertindak;
 - d. memperoleh penilaian hasil belajarnya; dan
 - e. mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan nilai kesusilaan dan kepatutan.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikan, berhak mendapatkan bea siswa.

Paragraf 2
Kewajiban

Pasal 8

- (1) Peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:
 - a. memiliki identitas sebagai warga negara yang dikeluarkan oleh lembaga resmi;
 - b. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
 - c. menjaga norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
 - d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan dan instrumen hukum lainnya dari satuan pendidikan.
- (2) Peserta didik dalam usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar hingga tamat dan memperoleh ijazah.
- (3) Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan
 - b. teguran tertulis.
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kempat
Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Paragraf 1
Pendidik

Pasal 9

- (1) Guru dalam penyelenggaraan pendidikan berhak:
 - a. memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan

- k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Guru dalam penyelenggaraan pendidikan wajib:
- a. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - b. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - e. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - g. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai agama, dan etika;
 - h. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan; dan
 - i. melaksanakan dan mengerjakan tugas profesi selama hari efektif sekolah dan melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah.

Pasal 10

- (1) Pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal berhak :
- a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial berdasarkan status kepegawaian dan beban tugas serta prestasi kerja;
 - b. memperoleh penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik dan tenaga kependidikan nonformal dari pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;
 - d. memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas; dan
 - e. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya.
- (2) Pendidik dalam penyelenggaraan pendidikan nonformal dan informal wajib :
- a. menyusun rencana pembelajaran;
 - b. melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan kurikulum, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;
 - c. mengevaluasi hasil belajar peserta didik;
 - d. menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;
 - e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;
 - f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;
 - g. melaporkan kemajuan proses belajar mengajar.

Paragraf 2
Tenaga Kependidikan

Pasal 11

- (1) Tenaga kependidikan selain pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, Tata Usaha, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, teknisi sumber belajar, petugas kebersihan dan penjaga sekolah.
- (2) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan berhak mendapatkan :
 - a. Penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas; dan
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas.
- (3) Tenaga kependidikan dalam penyelenggaraan pendidikan wajib :
 - a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya kerja; dan
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang - undangan.

Pasal 12

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), Pasal 10 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. denda administratif;
 - d. pemberhentian sementara; atau
 - e. pemberhentian tetap.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Pemerintah Daerah

Pasal 13

- Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berhak :
- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing dan mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan pendidikan;
 - b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar;
 - c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi.

Pasal 14

- Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pendidikan berkewajiban:
- a. menyediakan anggaran wajib belajar 9 (sembilan) tahun;
 - b. memberikan bea siswa atas prestasi atau kecerdasan yang dimiliki peserta didik untuk semua jenjang satuan pendidikan;

- c. memberikan kesempatan seluasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- d. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- e. memfasilitasi tersedianya pusat bacaan masyarakat;
- f. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- g. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan;
- h. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara berkelanjutan untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- i. memfasilitasi tersedianya sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- j. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan; dan
- k. mendorong dunia usaha atau dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB III JALUR JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum Pasal 15

- (1) Jalur pendidikan meliputi pendidikan formal, nonformal dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas PAUD dan pendidikan dasar.
- (3) Jenis pendidikan meliputi pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan dan khusus.

Pasal 16

Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat diwujudkan dalam bentuk :

- a. pendidikan anak usia dini;
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan nonformal;
- d. pendidikan informal;
- e. pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan lokal;
- f. pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
- g. pendidikan keagamaan; dan
- h. pendidikan keolahragaan.

Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1 Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 17

- (1) Jalur Pendidikan Anak Usia Dini meliputi :
 - a. formal;

- b. nonformal; dan
 - c. informal.
- (2) Bentuk dan jenis Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi TK, RA atau bentuk lain yang sederajat.
 - (3) Bentuk dan jenis Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi KOPER, TPA atau Satuan Pendidikan Anak Usia Dini yang sejenis.
 - (4) Bentuk dan jenis satuan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan secara holistik dan integratif.
 - (5) Bentuk dan jenis Satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.

Pasal 18

- (1) Program pembelajaran pada TK atau RA atau bentuk lain yang sederajat dapat berupa kegiatan bermain dalam rangka:
 - a. pembelajaran agama dan akhlak mulia;
 - b. pembelajaran sosial dan kepribadian;
 - c. pembelajaran orientasi;
 - d. pengenalan pengetahuan dan teknologi;
 - e. pembelajaran estetika;
 - f. pembelajaran jasmani, olahraga, dan kesehatan; dan/atau
 - g. penanaman nilai-nilai pendidikan karakter.
- (2) Program pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk jangka waktu paling singkat 1 (satu) tahun atau paling lama 2 (dua) tahun sesuai usia, pertumbuhan dan perkembangan peserta didik.
- (3) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang dan diselenggarakan:
 - a. secara interaktif, menyenangkan, menantang, dan mendorong kreatif serta kemandirian;
 - b. sesuai dengan tahap pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anak serta kebutuhan dan kepentingan terbaik anak;
 - c. dengan memperhatikan perbedaan bakat, minat dan kemampuan masing-masing anak;
 - d. dengan mengintegrasikan kebutuhan anak terhadap kesehatan, gizi, dan stimulasi psikososial; dan
 - e. dengan memperhatikan latar belakang ekonomi, sosial dan budaya anak.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Peserta Didik

Pasal 19

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 20

- (1) Peserta didik kober TPA, Satuan PAUD Sejenis dan/atau bentuk lain yang sederajat berusia sejak lahir sampai paling tinggi 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik KOBER, atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 2 (dua) tahun sampai paling tinggi 6 (enam) tahun.
- (3) Peserta didik TK/RA atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 4 (empat) tahun sampai paling tinggi 6 (enam) tahun.

Pasal 21

Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar

Paragraf 1 Jalur, Jenjang dan Jenis Pendidikan

Pasal 22

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum dan khusus, terdiri atas:
 - a. SD atau bentuk lain yang sederajat; dan
 - b. SMP.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Peserta Didik

Pasal 23

- (1) Peserta didik pada SD, atau bentuk lain yang sederajat berusia paling rendah 6 (enam) tahun.
- (2) Peserta didik pada SMP, atau bentuk lain yang sederajat adalah lulusan SD, atau bentuk lain yang sederajat.

Bagian Keempat Pendidikan Nonformal

Paragraf 1 Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 24

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk :
 - a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. PKBM; dan
 - e. satuan pendidikan yang sejenis.

- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Sanggar Kegiatan Belajar dan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar.

Pasal 25

- (1) Program pendidikan nonformal meliputi :
 - a. pendidikan anak usia dini;
 - b. pendidikan keaksaraan;
 - c. pendidikan kesetaraan;
 - d. pendidikan kecakapan hidup; dan
 - e. pendidikan pemberdayaan perempuan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Nonformal diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 26

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara integritasi dengan program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.

Pasal 27

- (1) Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan.
- (2) Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 28

- (1) Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah pada jalur pendidikan nonformal meliputi program:
 - a. paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD;
 - b. paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP;
 - c. paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA; dan
 - d. paket C Kejuruan berfungsi memberikan pendidikan Kejuruan setara SMK.
- (2) Pendidikan kesetaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.

Pasal 29

- (1) Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
- (2) Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri.
- (3) Pendidikan pelatihan berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.

Pasal 30

- (1) Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai, sikap dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- (2) Pendidikan pemberdayaan perempuan meliputi:
 - a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan;
 - b. pencegahan terhadap pelanggaran hak dasar perempuan; dan
 - c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan.

Paragraf 2 Peserta Didik

Pasal 31

- (1) Peserta didik pada lembaga kursus, dan lembaga pelatihan terdiri dari warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat terdiri dari warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan terdiri dari warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun keatas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket A terdiri dari anggota masyarakat yang menempuh pendidikan setara SD.
- (5) Peserta didik pada pendidikan kesetaraan Program Paket B meliputi :
 - a. anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A;
 - b. anggota masyarakat yang telah lulus SD atau sederajat; dan
 - c. anggota masyarakat yang pernah menempuh pendidikan SMP atau sederajat.
- (6) Peserta didik pada Program Paket C meliputi :
 - a. anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B;
 - b. anggota masyarakat yang telah lulus SMP atau sederajat;
 - c. anggota masyarakat yang pernah menempuh pendidikan SMA atau sederajat.

Bagian Kelima
Pendidikan Informal

Paragraf 1
Bentuk dan Program Pendidikan

Pasal 32

- (1) Pendidikan Informal dilakukan keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
- (2) Pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi program pendidikan yang dilakukan melalui media massa, pendidikan masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan budaya, serta interaksi dengan alam.

Paragraf 2
Peserta Didik

Pasal 33

Peserta didik pada pendidikan informal adalah warga yang memenuhi syarat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengakuan Hasil Pendidikan Informal

Pasal 34

- (1) Hasil pendidikan Informal diakui sama dengan pendidikan formal maupun nonformal setelah melalui ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Ketentuan mengenai ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Keenam
Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat mendirikan satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang bertaraf internasional.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbasis keunggulan daerah yang didasarkan pada hasil identifikasi kebutuhan khusus masyarakat setempat.
- (3) Tata cara teknis pendirian dan peijinan satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pendidikan Khusus

Paragraf 1
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 36

Pendidikan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.

Pasal 37

- (1) Bentuk Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial meliputi Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.
- (2) Bentuk Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD, SMP, atau pendidikan lain yang sederajat.
- (3) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus meliputi program:
 - a. Percepatan;
 - b. Pengayaan; atau
 - c. gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (4) Bentuk Pendidikan khusus nonformal meliputi : Kelompok Belajar, Lembaga Kursus dan Pelatihan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat, Rumah Pintar, Majelis Taklim serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (5) Bentuk pendidikan khusus informal meliputi pendidikan keluarga dan lingkungan.

Bagian Kedelapan Pendidikan Layanan Khusus

Pasal 38

- (1) Jenis bentuk pendidikan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, dan khusus.
- (2) Ketentuan mengenai proses dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Khusus diatur dengan Peraturan Walikota.

Paragraf 2 Peserta Didik

Pasal 39

Peserta didik pada pendidikan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1).

Bagian Kesembilan Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1 Jalur dan Bentuk Pendidikan

Pasal 40

Jalur dan bentuk pendidikan keagamaan diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

Paragraf 2 Penyelenggaraan dan Pengelolaan

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses dan tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IV SATUAN PENDIDIKAN

Pasal 42

Setiap satuan pendidikan berhak:

- a. Memperoleh dana operasional dan dana pemeliharaan pendidikan; dan
- b. Merencanakan, menyusun kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang - undangan yang berlaku.

Pasal 43

Setiap satuan pendidikan berkewajiban untuk:

- a. menjamin pelaksanaan hak peserta didik untuk memperoleh pendidikan tanpa membedakan status sosial dari orang tua / wali peserta didik;
- b. memfasilitasi dan bekerjasama dengan komite sekolah untuk menerapkan dan mengembangkan manajemen berbasis sekolah;
- c. menyusun dan melaksanakan standar pelayanan minimal publik;
- d. melaksanakan Standar Pelayanan Minimal Pendidikan; dan
- e. melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal; dan
 - c. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
- (2) untuk melakukan Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang dan badan hukum harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. mendapat ijin Operasional Walikota.
 - b. memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional yang dikeluarkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas usulan satuan pendidikan.
- (3) Syarat memperoleh ijin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (4) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diarahkan pada :
 - a. pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan; dan
 - c. peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas publik.

Pasal 45

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal berdasarkan rencana strategis yang mengacu pada RPJMD dan RPJPD.

Bagian Kedua Pengelolaan Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 46

- (1) Walikota menetapkan kebijakan daerah dibidang pendidikan dan bertanggung jawab atas pengelolaan pendidikan.
- (2) Kebijakan daerah dibidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam :
 - a. rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b. rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - c. peraturan Perundang-undangan daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
 - a. semua Perangkat Daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. dewan Pendidikan Kota Kupang;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - h. peserta didik;
 - i. orangtua/wali peserta didik;
 - j. masyarakat; dan
 - k. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 47

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggungjawab mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya Pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Khusus ;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Nonformal, Pendidikan Informal, Pendidikan Khusus;

- c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan, untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
- d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun;
- e. menuntaskan program buta aksara;
- f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
- g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan; dan
- h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan dasar, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 48

Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pendidikan.

Pasal 49

- (1) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi manajemen pendidikan daerah secara online dan berkualitas dengan sistem informasi manajemen pendidikan nasional yang dikembangkan Kementerian yang menangani urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan.
- (2) Sistem informasi manajemen pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan Sistem Informasi manajemen Pendidikan sesuai dengan kewenangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Badan Hukum Penyelenggara Satuan Pendidikan Formal dan Pendidikan Nonformal

Pasal 50

- (1) Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan nonformal bertanggung jawab terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan.
- (2) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan;

- c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan Kementerian Pendidikan Nasional;
 - d. memfasilitasi akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh badan akreditasi sekolah tingkat nasional/provinsi atau Badan Akreditasi Nasional Pendidikan nonformal dan/atau Lembaga Akreditasi lain yang diakui oleh Pemerintah/pemerintah daerah Kota Kupang; dan
 - e. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berada di bawah binaan pengelola.
- (3) Ketentuan mengenai tanggung jawab Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara pendidikan nonformal terhadap pengelolaan satuan dan/atau program yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 51

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi:

- a. perencanaan program;
- b. pengembangan kurikulum;
- c. penyelenggaraan pembelajaran;
- d. pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. pengelolaan sarana dan prasarana;
- f. penilaian hasil belajar;
- g. pengendalian;
- h. pelaporan; dan
- i. penyelenggaraan fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah atau satuan pendidikan nonformal.

Pasal 52

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional Pendidikan.
- (3) Manajemen berbasis sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan mengenai Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VI KURIKULUM

Pasal 53

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.

- (2) Prinsip pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat; dan
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.
- (3) Ketentuan mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 54

- (1) Kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah di bidang Pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal dan pendidikan dasar wajib dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. berbasis keunggulan daerah;
 - b. menggunakan standar nasional pendidikan, mengembangkan potensi dan keunggulan lokal; dan
 - c. muatan lokal.
- (3) Kurikulum yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disusun oleh satuan pendidikan sebagai KTSP meliputi:
 - a. Dokumen KTSP Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah/pengelola setelah mendapat pertimbangan dari Komite Sekolah/komite PAUD dan disahkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - b. Dokumen KTSP SD, SMP dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah setelah mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan disahkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
 - c. Dokumen KTSP MI, MTS, dinyatakan berlaku oleh Kepala Madrasah Setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Madrasah dan disahkan oleh Kementerian Agama.
 - d. Dokumen KTSP SDLB, SMPLB, dinyatakan berlaku oleh Kepala Sekolah setelah mendapatkan pertimbangan dari Komite Sekolah dan disahkan oleh kepala satuan kerja perangkat daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB VII

PENDIDIKAN ETIKA, KARAKTER DAN IDIOLOGI KEBANGSAAN

Pasal 55

- (1) Setiap satuan pendidikan, keluarga, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat bertanggungjawab mengembangkan pendidikan etika, karakter, dan idiologi kebangsaan bagi peserta didik.
- (2) Pengembangan pendidikan etika, karakter dan idiologi kebangsaan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajarkan atau dilaksanakan terintegrasi dengan mata pelajaran yang termuat dalam kerangka dan stuktur kurikulum.

- (3) Pembelajaran pendidikan etika, karakter dan idiologi kebangsaan oleh satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaannya diatur dalam perangkat pembelajaran meliputi Silabus dan RPP.
- (4) Pengawasan dan pengendalian terhadap proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui supervisi akademik dan manajerial.

BAB VIII PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN

Pasal 56

- (1) Peserta didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat:
 - a. pindah satuan atau program pendidikan sejenis;
 - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.
- (2) Ketentuan mengenai mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 57

- (1) Peserta didik SD, SMP, atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX BAHASA PENGANTAR

Pasal 58

- (1) Bahasa Pengantar dalam Pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Daerah dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar dalam pendidikan.
- (3) Bahasa Asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB X PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 59

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan merupakan pelaksana dan penunjang penyelenggaraan pendidikan.

Bagian Kedua
Jenis ,Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 60

- (1) Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tingkat pendidikan minimal S1 dan/atau D IV.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar meliputi :
 - a. kompetensi pedagogik;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi profesional; dan
 - d. kompetensi sosial.
- (4) Setiap orang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Setiap orang yang tidak memiliki kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi sudah diangkat menjadi guru wajib mengikuti peningkatan pendidikan kualifikasi dalam jabatan dan atau program pendidikan akademik lain yang berbasis pendidik.

Bagian Ketiga
Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 61

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dilakukan Walikota dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak boleh diskriminasi.

Pasal 62

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya PNS pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Walikota atas usul Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.

- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier, peningkatan mutu pendidikan, dan pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan di setiap satuan pendidikan.

Pasal 63

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. permohonan sendiri;
 - b. meninggal dunia; atau
 - c. mencapai batas usia pensiun.
- (2) Pemberhentian dengan tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :
 - a. akibat pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - b. melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan; dan
 - c. menjadi anggota atau pengurus partai politik.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 64

- (1) Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. Pencabutan ijin operasional.
- (3) Ketentuan mengenai tatacara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 65

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.
- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 66

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1), yang kedudukannya sebagai PNS dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil, dilaksanakan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 67

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab setiap penyelenggara satuan pendidikan.

Bagian Kelima Kesejahteraan

Pasal 68

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai PNS berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi PNS.

Pasal 69

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Non-PNS, pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 70

Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya Non-PNS, berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.

Bagian Keenam Penghargaan

Pasal 71

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada Negara, berjasa terhadap Negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, lencana, uang dan/atau bea siswa.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh Perlindungan

Pasal 72

- (1) Perlindungan diberikan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
 - b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
 - c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, dan atau resiko lain.

Bagian Kedelapan Organisasi Profesi

Pasal 73

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas.

Bagian Kesembilan Kepala Sekolah

Paragraf 1 Umum

Pasal 74

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kompetensi minimal dan kualifikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya juga harus memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. berstatus sebagai guru;
 - d. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
 - g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing paling singkat 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi pendidik.

- (2) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dilakukan oleh Walikota melalui usul Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala Sekolah sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) memiliki peran dan fungsi sebagai edukator, manager, administrator, supervisor, leader, inovator, monivator, pejabat formal, pelibatan dan pemberdayaan warga sekolah.

Paragraf 2
Pemindahan dan Pemberhentian

Pasal 75

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan Pendidikan Non Formal yang berstatus PNS dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan non formal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus PNS dilakukan oleh Walikota berdasarkan usul kepala satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh masyarakat, yang berstatus non PNS dilakukan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Paragraf 3
Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 76

- (1) Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, pada satuan pendidikan dasar dibantu oleh beberapa Wakil Kepala Sekolah, sesuai kebutuhan satuan Pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah, Kepala UPTD SKB dan Pengelola PKBM bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah, Kepala UPTD SKB dan Pengelola PKBM bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.

Pasal 77

- (1) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (2) dan ayat (3) disampaikan secara periodik kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 78

- (1) Kepala Sekolah/ PKBM wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/ PKBM wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 79

- (1) Kepala Sekolah Kepala UPTD SKB dan Pengelola PKBM wajib mewujudkan kondisi kerja yang kondusif bagi terselenggaranya kegiatan belajar mengajar dan mendorong terlaksananya program Usaha Kesehatan Sekolah dalam rangka terciptanya kawasan, sekolah yang bersih, aman, nyaman, hijau dan warga sekolah yang bersih, tertib, sehat dan kekeluargaan.
- (2) Kepala Sekolah wajib melaksanakan program Usaha Kesehatan Sekolah yang merupakan wahana belajar mengajar untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat, derajat kesehatan peserta didik dan menciptakan lingkungan yang sehat sehingga mendorong pertumbuhan dan perkembangan peserta didik yang harmonis dan optimal.
- (3) Kepala Sekolah, Kepala UPTD SKB dan Pengelola PKBM wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika.

Pasal 80

- (1) Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 dan Pasal 79 dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis; atau
 - c. pemberhentian dari jabatan.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Paragraf 4

Masa Tugas Kepala Sekolah

Pasal 81

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk satu masa tugas selama 4 (empat) tahun.
- (2) Masa tugas tambahan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang dan diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa tugas.

- (3) Guru yang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut, dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah apabila:
 - a. telah melewati tenggang waktu paling cepat 1 (satu) kali masa tugas; atau
 - b. memiliki prestasi yang istimewa, dengan tanpa tenggang waktu dan ditugaskan di sekolah lain.
- (4) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir tetap melaksanakan tugas sebagai guru sesuai dengan jenjang jabatannya dan berkewajiban melaksanakan proses belajar mengajar atau bimbingan dan konseling sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Asosiasi

Pasal 82

- (1) Kelompok Kepala Sekolah atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat dapat membentuk asosiasi sebagai wadah yang bersifat mandiri.
- (2) Kelompok guru dapat membentuk asosiasi yang bersifat mandiri.
- (3) Asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan, serta profesionalisme dalam penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Ketentuan mengenai pembentukan asosiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
UPTD SKB

Pasal 83

- (1) Walikota berwenang mengangkat dan memberhentikan kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar.
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Sanggar Kegiatan Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab melaksanakan koordinasi tugas dan wewenang perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan satuan pendidikan luar sekolah.
- (3) Ketentuan mengenai tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XI
PRASARANA DAN SARANA

Pasal 84

- (1) Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (2) Pengadaan prasarana dan sarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan secara bertahap melalui tahapan Standar Pelayanan Minimum.
- (3) Pendaayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyediakan prasarana dan sarana yang memadai pada satuan pendidikan yang dikelola Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan pada penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Walikota menetapkan standar prasarana dan sarana minimal pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 86

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan atau kemudahan kepada masyarakat dan/atau pelaku usaha yang memberikan bantuan prasarana dan sarana pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan atau kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung, harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
- (2) Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

Pasal 88

Penghapusan prasarana dan sarana pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII EVALUASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 89

- (1) Setiap lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan wajib melakukan evaluasi pendidikan.
- (2) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (3) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 90

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Walikota.

Pasal 91

- (1) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Walikota.
- (2) Ketentuan mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua Sertifikasi

Pasal 92

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara satuan pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus ujian kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Bagian Kesatu

Pasal 93

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua Sumber Pendanaan Pendidikan

Pasal 94

- (1) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Masyarakat.

- (2) Pendanaan atau pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Masyarakat bersumber dari Masyarakat, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (3) Dana Pendidikan yang bersumber dari masyarakat dipungut berdasarkan musyawarah dan sukarela, pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan mengenai dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan
Paragraf 1
Kewajiban

Pasal 95

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan anggaran pendidikan paling rendah 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Paragraf 2
Beasiswa

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memberikan beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu.
- (2) Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat wajib memberikan beasiswa untuk peserta didik berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik.
- (3) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan penganggarannya dalam APBN dan APBD sehingga tidak terjadi pendobelan beasiswanya.
- (4) Ketentuan mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan

Pasal 97

- (1) Walikota berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD maupun APBN.
- (2) Walikota dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan, berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

- (5) Pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (6) Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
PEMBUKAAN, PENGGABUNGAN,
DAN PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 98

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pembukaan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Pembukaan

Pasal 99

- (1) Setiap pembukaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Mekanisme pemberian izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui hasil studi kelayakan.
- (3) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.

Bagian Ketiga
Penggabungan

Pasal 100

- (1) Penggabungan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Ketentuan mengenai prosedur Penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian keempat
Penutupan

Pasal 101

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.

- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kelima
Lembaga Pendidikan Asing

Pasal 102

- (1) Lembaga pendidikan asing dapat menyelenggarakan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satuan pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang diselenggarakan lembaga pendidikan asing, wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik.
- (3) Lembaga pendidikan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan yang ada di daerah, dan harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berasal dari Daerah.

Pasal 103

Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, pelaksanaannya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
PENJAMINAN MUTU

Pasal 104

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh suatu badan dengan tugas dan fungsi terkait secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 105

Walikota berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal serta dapat bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan.

BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 106

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan nonformal.
- (5) Ketentuan mengenai Pelaksanaan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 107

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana, dan sarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan narasumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian bea siswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.

Pasal 108

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berperan serta dalam menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah Kota Kupang dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggara, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 109

Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam kerjasama pengembangan jaringan informasi.

Pasal 110

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan

Pasal 111

- (1) Dewan pendidikan merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Kota Kupang.

Pasal 112

- (1) Dewan Pendidikan Kota Kupang bertugas sebagai:
 - a. pemberi pertimbangan dalam rangka penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan.
 - b. pendukung, baik yang berwujud finansial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan.
 - c. pengontrol, dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan.
 - d. mediator antara Pemerintah Daerah dan DPRD dengan masyarakat.
- (2) Dewan pendidikan berfungsi sebagai berikut:
 - a. mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - b. melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan/organisasi), Pemerintah, dan DPRD berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
 - c. menampung dan menganalisa aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
 - d. memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah, DPRD mengenai:
 1. kebijakan dan program pendidikan;
 2. kriteria kinerja daerah dalam bidang pendidikan;
 3. kriteria tenaga kependidikan, khususnya guru/tutor dan kepala satuan pendidikan;
 4. kriteria fasilitas pendidikan; dan
 5. hal-hal lain yang terkait dengan kependidikan.
 - e. mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan.
 - f. melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan.

Pasal 113

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan terdiri atas:
 - a. unsur masyarakat dapat berasal dari:
 1. Pakar Pendidikan;
 2. Lembaga Swadaya Masyarakat bidang pendidikan;
 3. Tokoh Masyarakat;
 4. Tokoh Pendidikan;
 5. Yayasan penyelenggara pendidikan sekolah, pendidikan luar sekolah, madrasah, pesantren;
 6. Dunia usaha atau industri atau asosiasi profesi;
 7. Organisasi profesi tenaga pendidikan; dan
 8. Komite sekolah.
 - b. unsur birokrasi dapat dilibatkan sebagai anggota Dewan Pendidikan paling tinggi 4 (empat) sampai dengan 5 (lima) orang.
 - c. jumlah anggota Dewan Pendidikan paling tinggi 17 (tujuh belas) orang dan jumlahnya ganjil.
- (2) Kepengurusan Dewan Pendidikan meliputi:
 - a. Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Sekretaris; dan
 3. Bendahara.
 - b. Mekanisme pemilihan pengurus dilakukan dengan cara :
 1. Pengurus dipilih dari dan oleh anggota;
 2. Ketua bukan dari unsur Birokrasi.
- (3) Pembentukan Dewan Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Masa tugas Dewan Pendidikan adalah sebagaimana diatur dalam AD dan ART Dewan Pendidikan.

Bagian Ketiga Komite Sekolah/ Pendidikan Nonformal

Pasal 114

- (1) Komite Sekolah/Pendidikan nonformal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
- (2) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan nonformal.
- (3) Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan non formal bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Dewan Pendidikan.
- (4) Komite Sekolah wajib dibentuk pada satu satuan pendidikan Formal dan Nonformal atau nama lain yang sejenis.
- (5) Kepengurusan dan keanggotaan Komite sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Masa jabatan Komite adalah 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali dalam 1 (satu) kali masa jabatan.

- (7) Dalam pengambilan keputusan Komite Sekolah wajib mengkoordinasikan dengan seluruh orang tua murid.

Bagian Keempat Penghargaan

Pasal 115

- (1) Walikota dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Ketentuan mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KERJASAMA

Pasal 116

- (1) Penyelenggara dan/atau Pengelola pendidikan dapat dilakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB XVII PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 117

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Pendidikan Nonformal atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.

Pasal 118

Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Walikota yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan.

BAB XVIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 119

- (1) Pemerintah daerah bertanggung jawab memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah.
- (2) Bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud ayat 1 (satu) disesuaikan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIK

Pasal 120

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk melaksanakan penyidikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan.
- (4) Penyidikan pegawai negeri sipil membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian;
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 121

- (1) Pimpinan satuan pendidikan yang telah ditutup tetapi tetap menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat (2) dipidana dengan pidana paling lama kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 122

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka penyelenggaraan pendidikan menengah masih tetap dilaksanakan sampai dengan diserahkannya P3D oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Provinsi.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 123

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 124

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 18 Juli 2016

WALIKOTA KUPANG,

JONAS SALEAN

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 25 Juli 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

BERNADUS BENU

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2016 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG, PROVINSI NUSA TENGGARA
TIMUR NOMOR: 07/ 2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

I. UMUM

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha sadar agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan yang mencakup pendidikan dasar dan pendidikan non formal. Oleh karena itu sebagai implementasi dan kewenangan yang telah didelegasikan tersebut maka perlu dibentuk sebuah Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Kupang.

Gerakan reformasi di Indonesia secara umum menuntut diterapkannya prinsip demokrasi, desentralisasi, keadilan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam hubungannya dengan pendidikan, prinsip-prinsip tersebut akan memberikan dampak yang mendasar pada kandungan proses dan manajemen sistem pendidikan. Selain itu, ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan, tuntutan tersebut termasuk pembaharuan sistem pendidikan. Tujuan pembaharuan sistem pendidikan agar dapat memberdayakan semua warga Indonesia pada umumnya dan warga Kota Kupang pada khususnya, berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman selalu berubah, dan dapat mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.

Dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa baik ditingkat nasional maupun internasional, Pemerintah Daerah dan Masyarakat bertekad untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang bermutu sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (serta imtak), sehingga mampu menjawab berbagai tantangan zaman yang selalu berubah. Oleh karena itu upaya yang dilakukan adalah melalui peningkatan mutu pendidikan, pemerataan pendidikan.

Pemerintah Kota Kupang menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan sebagai komitmen untuk mencerdaskan kehidupan dan penghidupan masyarakat menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Kupang, adalah: (a) mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Kota Kupang; (b) membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar; (c) meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian bangsa yang bermoral; (d) meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standar nasional dan internasional; (e) memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, strategi yang dilakukan dalam pembangunan di bidang pendidikan, adalah: (a) pelaksanaan pendidikan agama serta akhlak mulia; (b) pengembangan dan pelaksanaan kurikulum yang mengacu pada pengembangan struktur kurikulum tingkat nasional, dan pengembangan muatan lokal pada tingkat daerah serta pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan; (c) proses pembelajaran yang mendidik dan dialogis; (d) evaluasi, akreditasi, dan sertifikasi pendidikan yang memberdayakan; (e) peningkatan keprofesionalan pendidikan dan tenaga kependidikan; (f) penyediaan sarana belajar yang mendidik (memadai); (g) pembiayaan pendidikan yang sesuai dengan prinsip pemerataan dan keadilan; (h) penyelenggaraan pendidikan yang terbuka dan merata; (i) pelaksanaan wajib belajar; (j) pelaksanaan otonomi manajemen pendidikan; (k) pemberdayaan peran serta masyarakat; (l) pusat pembudayaan dan pembangunan masyarakat; (m) pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional. Melalui langkah-langkah strategis tersebut, diharapkan tujuan pendidikan dapat terwujud secara efektif dengan melibatkan berbagai pihak secara aktif dalam penyelenggaraan pendidikan.

Untuk mewujudkan tujuan dan strategi dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan, diperlukan pengaturan agar terpenuhi hak-hak dan kewajiban yang mendasar bagi warga masyarakat di bidang pendidikan. Oleh sebab itu, diperlukan Peraturan daerah sebagai landasan hukum bagi semua unsur yang terkait dengan pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintah Kota Kupang maupun masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang menghasilkan lulusan peserta didik yang memiliki sikap, pengetahuan dan ketrampilan sebagaimana diamanatkan dalam standar nasional pendidikan.

Ayat (2)

- Yang dimaksud dengan warga masyarakat memiliki kelainan fisik adalah warga masyarakat penyandang cacat.

- Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan mental adalah kelainan dalam kemampuan intelektual yang dapat menyebabkan/disertai dengan kelambatan pada gerak motoriknya atau juga dapat dikatakan disertai dengan kelainan fisiknya.
- Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang memiliki kelainan emosional adalah kelainan dalam kemampuan emosional (ketidakpekaannya terhadap emosional), Misalnya: Tidak ada perasaan empati, tidak bisa membedakan disaat mana dia suka atau duka; Marah yang tidak terkendali atau sebaliknya.
- Yang dimaksud dengan warga masyarakat yang mengalami hambatan sosial dalam ayat ini antara lain:
 - a. anak yatim dan/atau piatu yang secara ekonomi tidak mampu;
 - b. anak yang tidak terpenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan/atau sosial;
 - c. anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma-norma masyarakat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan melalui badan hukum dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan kebijakan pendidikan yang digariskan oleh menteri yang membidangi pendidikan, gubernur Nusa Tenggara Timur, Walikota Kupang dan visi misi satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan sumber daya pendidikan adalah pendukung dan penunjang penyelenggaraan pendidikan yang berwujud tenaga, pemikiran, dana, serta prasarana dan sarana.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dukungan dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa dan umat manusia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Huruf a

Identitas warga negara dimaksud misalnya dalam bentuk akte kelahiran atau akte kenal lahir atau dokumen lain yang dipersamakan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan metode pembelajaran yang sesuai adalah penggunaan metode - metode pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik warga belajar.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal adalah yang berpihak kepada masyarakat yang kurang beruntung dalam rangka mengakomodasi kebutuhan akan pendidikan sepanjang hayat, sebagai penambah, pelengkap dan/ atau pengganti Pendidikan Formal berifat mudah, murah dan bermutu, serta berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

Ayat (1)

huruf e

Satuan pendidikan yang sejenis mencakup sekolah minggu di gereja dan pembelajaran keimanan di masjid.

Pasal 25

Ayat (1)

Huruf a

Pendidikan kecakapan hidup merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, intelektual, sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Pendidikan pemberdayaan perempuan merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.

Huruf d

Pendidikan keaksaraan merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Huruf e

Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif

Huruf f

Pendidikan kesetaraan merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD, SMP, yang mencakup program Paket A, Paket B, Paket C dan Paket C Kejuruan.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kecakapan personal atau kecakapan pribadi adalah kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Yang dimaksud dengan kecakapan intelektual adalah kecakapan yang mencakup kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Yang dimaksud dengan kecakapan sosial adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kecakapan bekerjasama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Yang dimaksud dengan kecakapan vokasional adalah kecakapan yang mencakup kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembangkan profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan penyelenggaraan pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan atau oleh Kantor kementerian Agama yang meliputi pendidikan keagamaan Katholik, Kristen Protestan, Islam, Budha, Hindu dan Konghuchu harus mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.
- Pasal 45
Cukup jelas.
- Pasal 46
Cukup jelas.
- Pasal 47
Cukup jelas.
- Pasal 48
Cukup jelas.
- Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Yang dimaksud dengan data dan informasi pendidikan adalah data dan informasi tentang lembaga pendidikan, tenaga pendidik dan kependidikan, peserta didik, sarana dan prasarana, anggaran, kurikulum dan lain-lainnya.
- Ayat (3)
Cukup jelas.
- Pasal 50
Cukup jelas.
- Pasal 51
Cukup jelas.
- Pasal 52
Cukup jelas.
- Pasal 53
Cukup jelas.
- Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Pendidikan karakter pada satuan pendidikan sebagai pembinaan pribadi peserta didik seperti nilai-nilai sebagai berikut ; Religious, Jujur, Toleransi, Disiplin, Kerja keras, Kreatif, Mandiri, Demokratis, Rasa ingin tahu, Semangat kebangsaan, Cinta tanah air, Menghargai prestasi, Bersahabat/komunikatif, Cinta damai, Gemar membaca, Peduli lingkungan, Peduli sosial, Tanggung jawab.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Bahasa daerah sebagai bahasa pengantar yang dimaksud adalah bahasa tetum terik.

Ayat (3)

Bahasa pengantar yang dimaksud adalah bahasa Inggris.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah sebagaimana dimaksud adalah pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah yang berstatus PNS yang diperbantukan pada sekolah swasta dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku sedangkan bagi yang bukan PNS dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh penyelenggara satuan pendidikan.

Pasal 76

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD SKB) bidang pendidikan Nonformal dan Informal melakukan tugas koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pembinaan pada satuan pendidikan dalam wilayah dan dipimpin oleh seorang kepala UPTD.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Ayat (1)

Wadah mandiri yang dimaksud bertujuan memberdayakan anggota. Wadah mandiri tersebut dapat berupa Kelompok Kerja Kepala Sekolah(K3S), kelompok-kelompok PKBM (PAUD, Paket A dan Paket B, Life Skill/kecakapan hidup, keaksaraan fungsional, dan Taman Bacaan Masyarakat)

Ayat (2)

Wadah yang dimaksud bertujuan memberdayakan anggota. Wadah mandiri tersebut dapat berupa Kelompok Kerja Guru (KKG), Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan atau nama lain yang sejenis sesuai dengan jenjang satuan pendidikan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

- Pasal 83
Cukup jelas.
- Pasal 84
Cukup jelas.
- Pasal 85
Cukup jelas.
- Pasal 86
Cukup jelas.
- Pasal 87
Cukup jelas.
- Pasal 88
Cukup jelas.
- Pasal 89
Cukup jelas.
- Pasal 90
Cukup jelas.
- Pasal 91
Cukup jelas.
- Pasal 92
Cukup jelas.
- Pasal 93
Cukup jelas.
- Pasal 94
Cukup jelas.
- Pasal 95
Cukup jelas.
- Pasal 96
Cukup jelas.
- Pasal 97
Ayat (1)
Cukup jelas.
- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Yang dimaksud dengan pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan adalah pengelolaan atas dana pendidikan yang bersumber dari penyelenggara dan atau masyarakat, sedangkan sumber dana yang berasal dari pemerintah/pemerintah daerah penggunaan dan pertanggung jawabannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- Ayat (4)
Cukup jelas.
- Ayat (5)
Cukup jelas.
- Pasal 98
Cukup jelas.
- Pasal 99
Cukup jelas.
- Pasal 100
Cukup jelas.
- Pasal 101
Cukup jelas.
- Pasal 102
Cukup jelas.
- Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 267